

SEJARAH PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Idwal. B

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstrak lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pada saat ini, di samping lembaga keuangan konvensional, terdapat lembaga keuangan syari'ah yang semakin hari semakin besar dan terus berkembang hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan tersebut, perlu kiranya di kaji, bagaimana sejarah lembaga keuangan syari'ah, sehingga bisa dilihat bagaimana landasan utama berdirinya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syari'ah. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana perkembangan lembaga keuangan dari masa Rasulullah SAW, hingga perkembangan lembaga keuangan di era modern.

Kata Kunci : *Sejarah, Lembaga Keuangan Syari'ah*

Pendahuluan

Berkembangnya bisnis keuangan syariah pada dekade terakhir ini khususnya pada konsep lembaga keuangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ketahui bersama jawabannya, diantaranya adalah apakah lembaga keuangan tersebut telah ada konsepnya di dalam Al-Quran? Dan bagaimana perspektif al-Qur'an tentang lembaga keuangan itu sendiri ?

Al-Qur'an di turunkan kepada nabi Muhammad SAW. yang artinya apakah sudah ada lembaga keuangan pada masa Rasulullah SAW. Hal ini membutuhkan pengkajian lebih dalam agar dapat kita ketahui hukum dari pengelolaan lembaga keuangan syari'ah menurut Al-Qur'an baik yang ada pada masa klasik maupun yang ada saat ini (modern). Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam di lanjutkan oleh para sahabat rasul yaitu khulafaur rasyidin, yang kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perkembangan lembaga keuangan syari'ah dari masa Rasulullah SAW hingga era modern.

Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan¹. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Menurut Dahlan Siamat,² lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga

¹Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2009, H. 89

² Karnaen A Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah* (Teori, Praktik dan Peranannya), Jakarta : Cestial Publishing, 2007, H.39

keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana³.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.

Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan

a. Lembaga Keuangan Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁴.

Dari pengertian di atas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi :⁵

- a. jasa pemindahan uang (*Transfer*)
- b. jasa penagihan (*inkaso*)
- c. jasa kliring (*Clearing*)
- d. jasa penjualan mata uang asing (*Valas*)
- e. jasa *safe Deposit Box*

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Rajawali Grafindo, 2009, 10

⁴Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..... H.6

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*... H. 25

- f. *Travellers Cheque*
- g. *Bank Card*
- h. *Bank draft*
- i. *Letter of Credit (L/C)*
- j. Bank Garansi dan Refrensi Bank
- k. Serta jasa bank lainnya.

Maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan dilihat dari kemampuan bank dari segi pemodalannya, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. Pasar Modal

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut adalah pasar. Namun dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika⁶.

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek.

2. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

⁶ Muhammad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investai Syari'ah*, Jakarta : PT Gramedia, H. 10

Pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (*capital market*).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara pasar uang dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas seperti dari jangka waktunya instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualannya serta tujuan daripada para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.⁷

3. Pegadaian⁸

Secara umum pengertian usaha gadai kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

4. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *laesing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah⁹. Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal pihak

⁷ Muhammad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investai Syari'ah*, H. 37

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*.... H. 15

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*.... H. 25

leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Keterbatasan leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakkan oleh bank seperti memberi simpanan dan kredit dalam bentuk uang.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

5. Koperasi Simpan Pinjam¹⁰

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkooperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Secara umum sumber dana kooperasiaan adalah iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.

6. Perusahaan Asuransi¹¹

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Konsep lembaga keuangan dalam Al-Quran

Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep lembaga keuangan secara rinci didalamnya. Namun jika yang dimaksud sebuah lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka kesemuanya itu dijelaskan secara jelas. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *kaum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah *balad* (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga *muluk* (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. *Khalifah* (kepemimpinan) yang kesemua unsur-unsur itu menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian pula konsep yang merujuk pada perekonomian seperti *zakat*, *shadaqah*, *fai*, *ghaniah*, *bai*, *dain*, *mal*, dan sebagainya yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan dalam sebuah perekonomian¹².

Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, agar transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/ etika. Lebih jauh dari

¹⁰ Karen A. Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah (Teori, Praktek dan Peranannya)*.... H.62

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ... H.

¹² Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua, UPP STIM YKPN, 2011. H. 23

modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, profesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern. Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi¹⁴.

1. Lembaga Keuangan pada masa Rasulullah

Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syaria'ah pada masa modern saat ini telah menjadi bagian tradisi umat islam pada masa rasul. Sejak zaman Rasulullah SAW. praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Di zaman Rasulullah SAW. Juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Maal dan Wilayatul Hisbah.

a. Baitul maal

Lembaga *Baitul Maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Apa yang dilaksanakan oleh rasul merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*)

¹⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (UII Pres, Jogjakarta: 2004), H. 55.

secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*¹⁵. Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar Jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme Baitul Maal, tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan *kafir zhimmi* yang ada pada masa itu.

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan Baitul Maal ini. Sebagian berpendapat, bahwa Baitul Maal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara. Namun kehadiran lembaga ini membawa pembaruan yang besar. Dimana dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti *sedekah*, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti *zakat*, *jizyah* dan lain sebagainya, dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan umat¹⁶.

a. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa nabi fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat waktu itu,

¹⁵Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, H. 123.


¹⁶Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, H. 166

kerajaan hampir sama sekali tidak ada lembaga pengontrolnya. Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasulullah selalu menegur bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopoli, serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktifitas bisnis.

b. Pembangunan etika bisnis

Penting untuk kita ketahui bahwa Rasul tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Seperti pelarangan dan penghapusan riba, menegakkan keadilan, larangan monopoli, serta prinsip dan etika bisnis lainnya.

Allah SAW menyerukan dalam surah Hud (11) : 85



Artinya : “Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan Qisth (sepenuh dan seakurat mungkin) janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(Q.S Hud. 85)

1. Lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin

Ketika rasulullah telah wafat, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan para pemimpin setelahnya. Oleh Abu bakar kebiasaan memungut zakat

sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Bahkan sempat terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepemimpinan beliau melawan orang-orang yang membangkang atas perintah zakat¹⁷. Bahkan terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepemimpinan beliau melawan orang-orang yang membangkang. Abu Bakar sebagai yang pertama akan memerangi kaum *riddah*, yakni kelompok yang membangkang terhadap perintah membayar zakat dan mengaku sebagai nabi, sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar atau gugur di jalan Allah sebagai shuhada.

Lembaga *Baitul Maal* semakin mapan keberadaannya semasa khulafaur rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah ini meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penerbitan. Umar memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya. Dikisahkan bahwa beliau mendatangi langsung rakyatnya yang masih miskin, serta membawakan langsung makanan untuk rakyatnya. Ucapan beliau yang sangat terkenal, “Jika ada keledai yang terperosok di Iraq, ia akan ditanya Tuhan mengapa ia tidak meratakan jalannya”.

Pada masa Umar pula mulai dilakukan *penertiban* gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga non muslim yang damai (*dhimmi*). Bagi warga negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat sedangkan yang *dhimmi* diwajibkan membayar *kharaj* dan *jizyah*. Bagi muslim diperlakukan hukum Islam dan bagi *dhimmi* diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Agar

¹⁷Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Jogjakarta, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002, H. 56.

situasi tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah jazirah Arab untuk muslim, dan wilayah luar jazirah Arab untuk non muslim. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran yang merata, wilayah Syiria yang padat penduduknya dinyatakan tertutup untuk pendatang baru. Untuk mengelola keuangan negara, khalifah mendirikan *Baitul Maal*. Pada masa Umar pula mata uang sudah mulai dibuat. Umar sering berjalan sendiri untuk mengontrol mekanisme pasar. Apakah telah terjadi kezaliman yang merugikan rakyat dan konsumen. Khalifah memberlakukan kuota perdagangan kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut memperlakukan hal yang sama kepada para pedagang madinah. Kebijakan ini sama dengan sistem perdagangan internasional modern yang dikenal dengan *principle of reciprocity*. Umar juga menetapkan kebijakan fiskal yang sangat populer tetapi mendapat keritikan dari kalangan sahabat ialah menetapkan tanah taklukan Iraq bukan untuk tentara kaum muslimin sebagaimana biasanya tentang ghanimah, tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Khalifah kemudian menetapkan kebijakan *kharaj* (pajak bumi) kepada penduduk Iraq tersebut. Semua kebijakan khalifah Umar Bin Khattab ditindak lanjuti oleh khalifah selanjutnya, yakni Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib . yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan baitul maal telah berfungsi sangat strategis baik masa rasulullah maupun khulafa' al-rashidin¹⁸.

1. Lembaga keuangan pada masa Dinasti

Ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan diganti oleh Mu'awiyah, lalu diteruskan oleh anaknya,

Yazid maka lembaga syuro lembaga syuro dalam politik pemerintahan Islam telah bergeser menjadi dinasti/kerajaan. Meskipun berubah, tetapi fungsi *Baitul Maal* tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali bahwa mulai terjadi disfungsi pada pengeluaran-pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama mulai menurun. Hanya satu khalifah pada dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan keshalehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, walaupun masa pemerintahannya cukup singkat yaitu 2,5 tahun, namun ia mampu mendistribusikan pendapatan sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya, sehingga pada masa itu susah mencari orang yang menerima zakat. Dinasti Umayyah di Damaskus berakhir dengan naiknya dinasti Abbasiyah, sepanjang pemerintahannya terjadi perubahan pola ekonomi, sehingga disalah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin dikarenakan ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Pada zaman keemasan dinasti ini fungsi *Baitul Maal* telah merambah kepada pengeluaran untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, selain untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai.

Dinasti Abbasiyah pudar berganti dengan Turki Saljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova dan Fathimiyah di Mesir dan berakhir Turki Usmani di Istanbul. Selama itu fungsi *Baitul Maal* berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki menandakan menangnya kolonialisme di negeri-negeri Islam, baik secara fisik dan pemikiran. Karena itu meskipun kemudian negeri-negeri Islam merdeka dari

¹⁸Nouruzzaman Shiddiqi, *Tamadun Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), H. 121.

penjajahan, namun *Baitul Maal* tidak pernah muncul lagi¹⁹.

1. Lembaga keuangan syariah modern

Bagaimana pun penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosial. Mereka dapat merdeka secara politik namun mungkin tidak secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Para pemimpin negara-negara Islam pasca kolonialisme umumnya mereka yang telah mengenyam pendidikan dari penjajahnya. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya. Sehingga sistem pemerintahannya masih menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Bahkan nama *Baitul Maal* pun sudah tersingkir dari kosa kata pemerintahan mereka. Sistem ekonomi umumnya tidak bisa terlepas dari sistem politik. Warisan kaum penjajah telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler.

Warisan ekonomi sebagai akibat penjajahan, membawa masalah baru yang akan terus terjadi seperti pengangguran, inflasi terpisahnya agama dan ekonomi serta politik. Berbagai warisan tersebut ternyata tidak mampu membawa negara berhasil dalam pembangunan ekonomi. Akhirnya negara Islam mencoba mencari terobosan baru untuk keluar dari masalah ekonomi. Yang lebih menarik upaya mencari solusi tersebut dikaitkan dan dikembalikan kepada

ideologi. Konsep kembali ke ideologi ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam, bahwa sistem ekonomi kaum penjajah tidak dapat mengatasi masalah.

Dalam bidang keuangan misalnya, ditemukan terminologi baru. Jika sistem bunga yang ribawi telah dikenalkan oleh kaum penjajah seiring dengan menghilangnya *Baitul Maal* dalam khazanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengerahkan sistem keuangan yang bebas *riba*. Gerakan lembaga keuangan yang bebas *riba* dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh DR. Abdul Hamid al-Naghar. Bank ini semula hanya menerima simpanan lokal. Bank ini tidak beroperasi dalam waktu lama. Karena masalah manajemen yang melilitnya, maka bank ini terpaksa ditutup. Bagaimanapun juga, bank dengan sistem bagi hasil ini telah mencatatkan sejarah yang berharga dalam khazanah ekonomi dan keuangan Islam. Kelahiran bank ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*). Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadi motor berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan pendiriannya.

Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya mendirikan Bank Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam. Hasil kajian dari proposal tersebut ditindaklanjuti pada sidang Menteri Luar Negeri negara OKI pada tahun 1973 di Benghazi Libya. Dalam

¹⁹*Ibid.* hal 122

sidang ini, terjadi kesepakatan tentang pentingnya OKI memiliki bidang khusus yang menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada tahun yang sama, komite ahli wakil dari negara-negara penghasil minyak bertemu kembali untuk membicarakan secara lebih rinci rencana pendirian Bank Islam. Namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya baru selesai dibicarakan pada pertemuan lanjutan kedua tahun 1974.

Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI pada tahun 1975 di Jeddah telah menyetujui pendirian Bank Islam Internasional dengan nama *Islamic Bank Development (IBD)* dan resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober 1975. Modal disetor awalnya 2 milyar dinar, yang berasal dari semua anggota OKI. Pada awal tahun berdirinya, IDB masih banyak mengalami kendala karena faktor politik. Namun demikian, IDB juga mengalami perkembangan keanggotaannya, yakni dari 22 negara menjadi 44 negara. IDB telah berhasil memberikan pinjaman bebas bunga kepada para anggotanya terutama untuk pembangunan infrastruktur sebanding dengan partisipasi modalnya. Pada tahap awal model pembiayaannya masih menggunakan sistem ijarah dan murabahah. Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial.

Perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Di mana keberadaannya diharapkan dapat menghilangkan sistem riba yang terdapat dalam bank-bank konvensional dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada saat ini. Walaupun bank syariah masih

dipertanyakan kesyariahnya, namun seiring berjalannya waktu, bank syariah mulai memiliki tempat di hati masyarakat. Yang tentunya merupakan peluang bagi bankir-bankir Islam untuk mengembangkan produk-produk bank syariah, dan pastinya juga diikuti pemurnian kesyariahan produk-produknya agar tidak mengecewakan nasabahnya.

Penutup

Dalam lembaga keuangan, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, agar transaksi ekonomi dalam lembaga keuangan tersebut tidak sampai melanggar norma/ etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Pada zaman Rasulullah SAW kegiatan praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan. Lembaga keuangan yang ada pada masa Rasulullah yaitu *Baitul maal* dan *wilayatul hisbah*. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat menjunjung nilai-nilai Al-Quran dalam menjalankan bisnisnya (aktivitas pemiagaan). Kemudian ketika Rasulullah wafat, lembaga keuangan diteruskan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dalam prakteknya masih seperti tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi pada zaman ini, berkembang sangat pesat. Selanjutnya setelah zaman Khulafaur Rasyidin berakhir dilanjutkan pada zaman Dinasti, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Pada zaman Dinasti ini fungsi lembaga keuangan hampir sama dengan zaman-zaman sebelumnya, tetapi pada zaman ini ada perubahan pola ekonomi. Setelah peradaban Dinasti berakhir maka berlanjut pada masa modern, Lembaga keuangan modern ini mengarah kepada sistem keuangan yang bebas riba, daimana pada zamannya kaum penjajah telah mengenalkan sistem ribawi karena hal ini seiring dengan menghilangnya Baitul Maal dalam khazanah kenegaraan.

Referensi

- Abu A'la al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam, dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Terjemah) Oleh Abdullah Suhaili (Bandung : PT. Al_ma'rif, 1984),
- Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Maktabah at-Tijariyah al-Wqubra, 1353 H)
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomis Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Agustus, 2005)
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam- Penerjemah Ikhwan Abidin B. Judul ash Towards a Just Monetary System'*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Chapra,Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Terjemah) oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam la-Sulthaniyah*, terjemahan oleh Kamaluddin Nurdin dan Abdul Hayyi al-Khattani (Jakarta: Gema Insani Press, tt)
- M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Terjemah) oleh Husein Sawit (Jakarta : Bangkit Daya Insana, 1995),
- M'A Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi : Idharah al-Adabiyah, 1970)
- Muhammad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua,UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*,Yogyakarta, UII Pres, 2004.
- Maryam,Siti, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Jogjakarta, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Tamadun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Surawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)

